

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : **KP 611 TAHUN 2015**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN
PESAWAT UDARA SIPIL ASING UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA NIAGA
TIDAK BERJADWAL DAN BUKAN NIAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah mengatur mengenai pelaksanaan angkutan udara bukan niaga luar negeri dan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dengan menggunakan pesawat udara sipil asing;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pesawat Udara Sipil Asing Untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dan Bukan Niaga dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan;
9. Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2011, Nomor : AU/5304/KUM.116/V/2011, Nomor : Kerma/14/V/2011, tanggal 20 Mei 2011 tentang Izin Terbang (*Flight Clearance*) Pesawat Udara Asing Tidak Berjadwal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DAN BUKAN NIAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
2. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.

3. Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyedia Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (*AirNav Indonesia*) adalah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia serta tidak berorientasi mencari keuntungan.
4. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
5. Otoritas bandar udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
6. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

PELAKSANAAN PENERBANGAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dan angkutan udara bukan niaga luar negeri dengan pesawat udara sipil asing, hanya melayani angkutan udara dari bandar udara di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke satu bandar udara internasional di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal :
 - a. pendaratan alasan teknis (*technical landing*);
 - b. penerbangan VVIP;
 - c. penerbangan bantuan kemanusiaan;
 - d. penerbangan orang sakit (*medical evacuation*); dan
 - e. untuk kepentingan nasional yang strategis dengan izin Menteri.

Pasal 3

- (1) Pendaratan alasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. transit untuk *refueling*;
 - b. *refueling* karena keadaan darurat atau kerusakan pada pesawat udara.
- (2) Transit untuk *refueling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus mendarat di bandar udara internasional.
- (3) *Refueling* karena keadaan darurat atau kerusakan pada pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mendarat di bandar udara terdekat.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan penerbangan orang sakit (*medical evacuation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, harus mendapat rujukan dari dokter dan/atau rumah sakit setempat yang ditujukan kepada dokter dan/atau rumah sakit rujukan yang berisi tentang data penyakit pasien, dokter dan perawat pendamping.
- (2) Pelaksanaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara formal kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara setempat.

Pasal 5

- (1) Angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dan angkutan udara bukan niaga luar negeri dengan pesawat udara sipil asing tidak dapat beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pesawat udara sipil asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dioperasikan sebagai berikut:
 - a. dalam keadaan tertentu; dan
 - b. dalam waktu terbatas.
- (3) Pesawat udara sipil asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat beroperasi setelah mendapat izin dari Menteri dan memiliki persetujuan terbang (*flight approval*).
- (4) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam hal:
 - a. tidak tersedianya kapasitas pesawat udara di Indonesia;
 - b. tidak tersedianya jenis atau kemampuan pesawat udara Indonesia untuk melakukan kegiatan angkutan udara;
 - c. bencana alam; dan/atau
 - d. bantuan kemanusiaan.

- (5) Dalam waktu terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam hal waktu pengoperasian pesawat udara sipil asing dibatasi sampai dapat ditanggulangnya keadaan tertentu oleh pesawat udara Indonesia.

Pasal 6

- (1) Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, diberikan dengan ketentuan :
- a. izin berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali setelah dilakukan evaluasi teknis dan kapasitas;
 - b. yang dapat mengajukan izin Menteri hanya yang memiliki surat izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal atau pemegang izin kegiatan angkutan udara;
 - c. telah ada perjanjian antar negara terkait dengan pelimpahan sebagian pengawasan kelaikudaraan;
 - d. memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
 - 1) masa berlaku sertifikat kelaikudaraan Certificate of Registration (C of A);
 - 2) masa berlaku sertifikat pendaftaran Certificate of Registration (C of A);
 - 3) radio permit;
 - 4) noise certificate;
 - 5) masa berlaku sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate / AOC*);
 - 6) opsec AOC dimana pesawat udara tersebut terdaftar di dalamnya;
 - 7) asuransi dengan perlindungan seperti yang disebut dalam pasal 62 UU No.1 tentang Penerbangan;
 - 8) kesesuaian dan masa berlaku license dari crew yang mengoperasikan dan merawat;
 - 9) dokumen Perawatan Pesawat Udara (*Aircraft Maintenance Records*);
 - 10) jejak rekam Pesawat Udara (*Aircraft records*);
 - 11) manual Pesawat Udara (AFM/RFM dan Maintenance Manual);
 - 12) perjanjian antar AOC (dimana kedua pihak merupakan pemegang AOC) yang mengatur mengenai pelimpahan pengawasan teknis;
 - 13) surat rekomendasi/permohonan dari instansi terkait yang membutuhkan.

- (2) Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dan d, diberikan dengan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
- a. masa berlaku sertifikat kelaikudaraan Certificate of Registration (C of A);
 - b. masa berlaku sertifikat pendaftaran Certificate of Registration (C of A);
 - c. radio permit;
 - d. noise certificate;
 - e. masa berlaku sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate / AOC);
 - f. opsec AOC dimana pesawat udara tersebut terdaftar di dalamnya;
 - g. asuransi dengan perlindungan seperti yang disebut dalam pasal 62 UU No.1 tentang Penerbangan;
 - h. kesesuaian dan masa berlaku license dari crew yang mengoperasikan dan merawat;
 - i. dokumen Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Records);
 - j. jejak rekam Pesawat Udara (Aircraft records);
 - k. manual Pesawat Udara (AFM/RFM dan Maintenance Manual);
 - l. perjanjian antar AOC (dimana kedua pihak merupakan pemegang AOC) yang mengatur mengenai pelimpahan pengawasan teknis;
 - m. surat rekomendasi/permohonan dari instansi terkait yang membutuhkan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kantor Otoritas Bandar Udara wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval*) dalam cakupan wilayah kerjanya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Otoritas Bandar Udara memiliki kewenangan melakukan tindakan terhadap operasi pesawat udara sipil asing yang tidak memiliki persetujuan terbang (*flight approval*) sebagai berikut :
 - a. menghentikan operasi penerbangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kerjanya; dan
 - c. melaporkan kejadian kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Lembaga Penyedia Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (*AirNav Indonesia*) dalam melayani kegiatan penerbangan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan persetujuan terbang (*flight approval*) yang dimiliki.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Lembaga Penyedia Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (*AirNav Indonesia*) melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. menghentikan operasi penerbangan; dan
 - b. melaporkan kepada Kantor Otoritas Bandar Udara di dalam cakupan wilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal Perhubungan Udara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, memerintahkan Inspektur Penerbangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Inspektur dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terindikasi terjadi pelanggaran pidana akan diserahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS.

BAB IV

SANKSI

Pasal 10

- (1) Badan hukum asing atau warga negara asing yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dan angkutan udara bukan niaga luar negeri dengan pesawat udara sipil asing yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, dikenakan sanksi tidak diberikan persetujuan terbang (*flight approval*) selanjutnya.
- (2) Agen pengurus izin terbang (*flight clearance*) yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, dikenakan sanksi peringatan pertama, kedua dan ketiga per pelanggaran, selanjutnya tidak diperkenankan untuk melakukan pengurusan persetujuan terbang (*flight approval*).
- (3) Terhadap pesawat udara asing yang tidak memiliki persetujuan terbang (*flight approval*) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Direktur Jenderal melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 13 OKTOBER 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
3. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
5. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Biro Hukum dan KSLN, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
10. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
11. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Bandar Udara;
12. Para Kepala Bandar Udara;
13. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I;
14. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II;
15. Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI); dan
16. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,


HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001